

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan dalam mencegah penyebaran COVID 19. Pandemi COVID 19 ialah peristiwa penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus Corona ke seluruh dunia dan di semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang disebut SARSCoV2. Wabah COVID 19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Hubei, China pada 31 Desember 2019 dan secara resmi menjadi pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020.

Kasus positif COVID 19 pertama di Indonesia terdeteksi pada Maret. Pada 2 April 2020, ada dua orang yang dipastikan terinfeksi oleh warga negara Jepang. Hingga 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi, di mana DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah adalah provinsi yang paling banyak terinfeksi SARSCoV2 di Indonesia. 28 September 2021, Indonesia memiliki 4.211.460 kasus masyarakat yang terpapar COVID 19, sehingga di Asia Tenggara menjadi urutan pertama. Indonesia dengan jumlah 141.709 kematian berada di urutan ketiga di Asia.

Menyikapi COVID 19, beberapa daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020, PSBB adalah pembatasan aktivitas tertentu warga di suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID 19 untuk mencegah kemampuannya menyebar..

Pada tahun 2021, peraturan ini telah diubah dengan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pada Februari 2021, PPKM Mikro dilaksanakan. Artinya, pendekatan PPKM berbasis mikro yang mengatur tingkat RT/RW yang dapat menyebarkan infeksi COVID 19. Pada Juli 2021, PPKM darurat dilaksanakan. Dengan kata lain, pembatasan aktivitas masyarakat lebih banyak daripada sebelumnya yang berlaku di wilayah Jawa hingga Bali. Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021, mendapatkan vaksin COVID 19 di Gedung

DPR RI untuk memperingati dimulainya program vaksinasi COVID 19 di Indonesia.

Krisis ekonomi sangat terasa di Indonesia. Berbagai aspek perekonomian Indonesia melemah. Krisis keuangan pemerintah, di mana kesempatan kerja telah berkurang. Menurunnya produktivitas masyarakat membawa dampak yang negatif bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Tanggapan masyarakat dalam menghadapi COVID 19 tidak terlepas dari peran masyarakat. Penanganan COVID 19 tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, juga tidak bisa hanya mengandalkan tenaga medis. Jika terjadi bencana seperti itu, kita bisa mengandalkan kerjasama tidak hanya dengan pemerintah tetapi juga dengan masyarakat setempat.

Dengan merebaknya kasus COVID 19 di Indonesia, kesadaran masyarakat untuk mendengarkan himbauan pemerintah masih rendah. Hal ini terlihat dengan banyaknya kegiatan masyarakat yang biasa dilakukan di luar rumah. Penulisan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penataan Kawasan bebas COVID 19.

Partisipasi masyarakat adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran COVID 19. Pemerintah merekomendasikan agar masyarakat melakukan *social distance* dan *physical distance* guna memutus rantai penyebaran COVID 19. Beberapa orang menyadari hal ini secara kritis mengikuti pembatasan sosial, tetapi beberapa tidak mengikuti aturan.

Kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular memerlukan peran aktif masyarakat sebagai berikut: Masyarakat mengikuti peraturan seperti berdiam diri di rumah, berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan penyebaran di wilayahnya masing-masing daerah, dan berpartisipasi dalam kontribusi material dan tidak berharap timbal balik.

Tujuan implementasi kebijakan dapat terwujud dengan baik jika dengan partisipasi masyarakat. Dan dalam menangani COVID 19 partisipasi masyarakat

memegang peranan yang sangat berpengaruh. Masyarakat menjadi subjek dalam mengatasi COVID 19.

Partisipasi dalam masyarakat pada dasarnya adalah kemauan yang tulus dari masyarakat. Untuk mencegah penyebaran COVID 19, masyarakat perlu mendukung kegiatan terkait penanggulangan penyakit yang sedang terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu, tiap individu harus memiliki kesadaran untuk melakukan *self-isolation*, *self-quarantine* dan, *social/physical distance*.

Masyarakat dapat terlibat dalam penanggulangan wabah COVID 19. Dasar partisipasi masyarakat seperti prinsip pembangunan berbasis masyarakat. Dalam pembangunan berbasis masyarakat, anggota masyarakat ditugaskan dan bertanggung jawab untuk menangani COVID 19.

Social Distancing adalah mencegah terhindar dari virus corona dengan tidak mengunjungi daerah ramai atau bersentuhan langsung dengan orang lain. *Physical Distancing* adalah nama pengganti untuk saat ini yang ditetapkan oleh pemerintah .

Penerapan *physical distance* secara umum adalah, bekerja dari rumah dan belajar online di rumah bagi pelajar. Juga tidak mengadakan rapat umum atau acara dengan banyak orang, seperti: seminar, rapat, atau pernikahan. Saat *physical distance*, tidak boleh berjabat tangan dan menjaga jarak lebih dari 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama yang sedang sakit atau berisiko tinggi tertular COVID 19.

Selain *social distance*, ada istilah lain terkait upaya pencegahan penularan COVID 19 yaitu: *self-isolation* dan *self-quarantine*. Karantina mandiri atau *self-quarantine* ditujukan bagi masyarakat yang memiliki gejala COVID 19.

Self-isolation perlu tinggal di rumah selama 14 hari untuk isolasi sendiri. Isolasi mandiri digunakan untuk orang-orang yang telah dinyatakan positif mengidap penyakit COVID 19. Isolasi mandiri biasanya menjadi pengobatan alternatif jika rumah sakit sudah mencapai batas maksimal untuk menampung pasien COVID 19. Pasien COVID 19 perlu diisolasi di ruangan khusus atau di

kamar rumahnya dan tidak boleh keluar rumah untuk mencegah persebaran virus COVID 19.

Peran masyarakat dalam menanggulangi merebaknya COVID 19 tidak hanya menjadi objek atau memberikan persoalan tersebut kepada pemerintah, namun masyarakat dapat ikut menanggulangi penyebaran COVID 19. Partisipasi masyarakat harus didorong dalam semua kegiatan, juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat untuk menghadapi virus ini, dan partisipasi masyarakat adalah salah satu partisipasi sukarela, bukan paksaan atau mobilisasi. Masyarakat dikatakan sebagai mitra pemerintah untuk memerangi COVID 19.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1993:3-4), dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akibatnya, untuk mensukseskan pembangunan, ada komponen atau hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah partisipasi masyarakat dalam program atau pembangunan (partisipasi). Khususnya saat ditahap merencanakan itulah tingkat paling kritis dalam teknik pengembangan, karena pembuatan rencana merupakan hal yang sangat menentukan tercapainya proses perbaikan. Terutama didasarkan pada gagasan profesional perbaikan bahwa semakin baik pengakuan atau partisipasi jaringan dalam sistem perencanaan, hasil yang paling berguna mungkin lebih besar. Semakin baik tingkat partisipasi masyarakat dalam perbaikan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan suatu cara yang baik untuk diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan merupakan dua frase yang tidak dapat dipisahkan. Pendapat ini secara rasional tepat karena pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan jaringan, sehingga sangat wajar jika masyarakat khawatir dalam metode pembangunan, atau dengan kata lain, partisipasi jaringan adalah frase penting untuk perbaikan yang sukses. .

Dalam masa pandemic COVID 19 ini, semua aktivitas berjalan secara terbatas agar dapat mencegah penularan virus COVID 19. Hampir semua negara mengimbau warganya untuk tidak keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Kecuali, bagi mereka yang harus keluar dan yang aktivitasnya tidak

bisa dilakukan di rumah. Tentunya perubahan tersebut juga berdampak luas pada banyak sektor. Pasalnya, perubahan aktivitas masyarakat telah membawa dunia bisnis seperti pariwisata, transportasi online, ritel dan lainnya seperti pembangunan. Maka dari itu, pemerintah menerapkan pola hidup baru atau New Normal. New normal adalah perubahan perilaku untuk kembali beraktivitas normal namun dengan penambahan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID 19. Prinsip dasar dari New Normal itu sendiri adalah mampu beradaptasi dengan cara hidup. Oleh karena itu, perubahan perilaku akan menjadi kunci untuk mencapai optimisme dalam menghadapi COVID 19 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah atau yang disebut dengan New Normal.

Penataan kawasan ialah upaya rekayasa sosial yang dilakukan di suatu wilayah dan dilakukan secara bersamaan dengan harapan dapat membuat sistem yang komprehensif terkait dengan kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup. Artinya, kesepakatan daerah diharapkan dapat melahirkan aturan baru yang diharapkan akan memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Proses hingga hasil pembangunan suatu kawasan diharapkan menjadi bagian dari upaya mengedukasi pengguna tentang perilaku dan manfaat kawasan yang sejalan dengan tujuan penataan kawasan. Pemilihan Kawasan RT 11 / RW 06 disebabkan karena angka persebaran COVID 19 terbesar di Kelapa Gading Barat.t

1.2 Rumusan Masalah

Mengenai perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses penataan kawasan bebas COVID 19 di DKI Jakarta. Sehingga rumusan masalah yang akan di analisis pada penelitian ini yaitu, **“Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan bebas COVID 19 di RT 11 / RW 06 Kelapa Gading?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam menangani penataan kawasan bebas COVID 19 di RT 11 / RW 06 Kelapa Gading.

1.4 Sasaran Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka sasaran penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi jenis partisipasi masyarakat untuk penataan kawasan bebas COVID 19 di RT 11 / RW 06.
2. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan bebas COVID 19 di RT 11 / RW 06.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Mengetahui besarnya partisipasi masyarakat di era new normal pandemic COVID 19 ini ialah manfaat dari penelitian ini.

2. Secara Praktis

Hasil yang didapat yaitu dapat mengetahui besarnya partisipasi masyarakat dalam menangani kawasan bebas COVID 19 di RT 11 / RW 06.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup Wilayah :

RT 11 / RW 06 Kelapa Gading ialah Ruang lingkup wilayah untuk penelitian ini.

Lingkup Pembahasan :

Ruang lingkup pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini mencakup mengidentifikasi proses perencanaan partisipatif untuk penataan kawasan bebas COVID 19 di RT 11 / RW 06 Kelapa Gading.



KERANGKA PENELITIAN




Table 1 Kerangka Penelitian